



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2020/MS-Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Muhammad Zukhri Bin. P. Sulaiman**; Tempat/tgl lahir Padang 30 Juni 1980 umur, :  $\pm 39$  Tahun, Pendidikan : Sarjana/S-1 Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Oriana Permata, Jl. Oriana VIII Blok F8/23 Desa Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Dalam hal ini menguasai kepada Bahadur Satri, SH & Partner (Kuasa Hukum), beralamat kantor di Jalan Ir.H. M. Thaher No. 65 Gampong Lueng Bata Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;  
Melawan

**Nova Marlina Binti Oemar Abdul Rachman Qariman**, Tempat tgl/Lahir Sigli, 28 November 1979, Umur  $\pm 40$  Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan Strata.2, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan T. Muda Rayeuk Gampong Pineung Kecamatan Syiahkuala Kota Banda Aceh, sebagai Termohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut :

- Telah membaca surat gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mempelajari surat surat dan bukti bukti yang berkaitan dengan perkaranya;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruaii 2019, gugatan mana telah didaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 208/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 25 Juni 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu tali perkawinan sebagai suami-isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Oktober 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 245/03/X/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
2. Bahwa, Selama dalam masa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yaitu :
  - Nabila Ameera Zukhri binti Muhammad Zukhri, lahir di Banda Aceh; tanggal 15 September 2013.
  - Raisya Kayla Zukhri Binti Muhammad Zukhri, lahir di Banda Aceh tanggal 16 November 2016.
  - Muhammad Malik Zukhri bin Muhammad Zukhri, lahir di Banda Aceh tanggal 16 Juni 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut tinggal bersama, Termohon dan berada dalam asuhan Termohon di rumah milik orang tua Termohon di Jalan T. Muda Rayeuk III No. 7 Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
4. Bahwa, sejak menikah antara Pemohon dengan Termohon awalnya hidup dalam keadaan rukun dan damai;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon, kami hidup terpisah, Termohon tetap tinggal di Banda Aceh bersama orang tuanya dan bekerja pada salah satu NGO di Banda Aceh pada saat rehab rekon pasca Tsunami tahun 2004, sedangkan Pemohon tinggal di Jakarta karena Pemohon bekerja di Jakarta pada salah satu Perusahaan Jasa Perminyakan dan Gas Bumi. Namun demikian kami tetap saling mengunjungi untuk melepas rindu. Hidup terpisah antara Pemohon dengan Termohon berlangsung dari tahun 2006 hingga 2009, namun kami tetap saling mengunjungi jika ada kesempatan;-----
6. Bahwa dalam tahun 2009 setelah masa kerja Termohon berakhir pada salah satu NGO di Banda Aceh, Termohon meminta izin untuk melanjutkan pendidikan Strata 2 (S.2) ke Jerman dengan fasilitas beasiswa yang didanai oleh Pemerintah Aceh. Terhadap keinginan Termohon tersebut Pemohon sangat keberatan karena akan membuat Pemohon dan Termohon akan terpisah lebih lama lagi. Karena telah cukup 3 tahun Pemohon dan Termohon berpisah sehingga Pemohon merasa keberatan. Bahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menawarkan agar Termohon melanjutkan Pendidikan S.2 di Jakarta saja agar bisa berkumpul sebagaimana suami isteri lajimnya. Keinginan Termohon untuk melanjutkan Pendidikan S.2 ke Jerman ternyata didukung penuh oleh orang tua Termohon dengan mengatakan tidak ada lagi kesempatan yang kedua kali jika tidak diijinkan. Akhirnya dengan berat hati dan perasaan kecewa, Pemohon mengizinkan Termohon (isteri Pemohon) untuk melanjutkan pendidikan S.2 ke Jerman;-----

7. Bahwa dengan berangkatnya Termohon ke Jerman akhirnya kebersamaan Pemohon dan Termohon kembali terpisah Negara dengan jarak yang sangat jauh. Berpisah yang kedua ini antara Pemohon dan Termohon berlangsung dari tahun 2009 hingga akhir Desember tahun 2012. Selama pendidikan Termohon di Jerman pertemuan hanya berlangsung satu kali pada tahun 2011, itupun Pemohon yang mengunjungi Termohon ke Jerman. Selanjutnya tidak ada pertemuan lagi karena jarak yang begitu jauh dan memerlukan biaya yang relatif besar. Pada saat pertemuan di Jerman dengan Termohon pada tahun 2011, Pemohon benar benar sangat menyimpan rasa rindu pada Termohon sebagai isteri yang sudah lama tidak bertemu. Namun apa yang terjadi, Pemohon sangat merasa kecewa dengan sikap Termohon saat di Jerman yang terkesan mengacuhkan dan tidak memperdulikan kehadiran Pemohon sebagai suami yang telah memendam rasa rindu pada isteri. Bilamana saat Pemohon mendekati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon, Termohon selalu menolak dengan mengatakan capek, kemudian Pemohon mengatakan, jika lelah istirahat saja, tapi Termohon justru tidak beristirahat dan malah melanjutkan kesibukannya. Akhirnya setelah Pemohon tertidur pulas baru Termohon menyusul tidur pula. Keadaan yang demikian sangat mengecewakan dan membuat Pemohon sedih sebagai suami yang telah lama memendam rasa rindu pada isteri yang terpisah antara Jerman dan Aceh yang begitu lama. Pada malam malam berikutnya waktu di Jerman juga terjadi seperti awal Pemohon sampai, dimana Termohon bersikap kurang peduli dan acuh terhadap Pemohon sebagai suami yang sah bahkan terkesan sikap Termohon memandang Pemohon seperti orang lain. Kondisi seperti ini ketika di Jerman sempat terbersit dan bertanya dalam hati Pemohon apakah Termohon telah memiliki pria idaman lain selama di Jerman. Namun kecurigaan ini Pemohon buang jauh jauh sambil menasihati Termohon sebagai isteri Pemohon yang sah. Tidak beberapa lama di Jerman akhirnya Pemohon kembali ke Indonesia karena Pemohon masih bekerja di Perusahaan minyak dan gas. Saat kepergian Termohon berangkat ke Jerman untuk melanjutkan pendidikan S.2 disitulah awal ketidak harmonisan rumah Tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak merestui keberangkatan ke Jerman, Termohon diduga telah berhubungan dengan pria lain dan Termohonpun telah bersikap dingin kepada Pemohon seperti bukan suaminya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada akhir tahun 2012, Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon hendak kembali ke Indonesia pada minggu ke 3 Desember 2012. Mendengar berita tersebut tentu Pemohon merasa senang dan akan menyambut kepulangan isteri/Termohon, tapi kenyataannya Termohon tidak langsung pulang malah Termohon memilih berwisata ke beberapa negara lain hingga beberapa hari. Untuk berwisata ini Pemohon keberatan dan tidak mengijinkan, namun Termohon tetap bersikeras memilih plesiran, bukan berupaya secepatnya pulang untuk menjumpai Pemohon sebagai suami, padahal pemohon telah menanti kepulangan Termohon sebagai isteri untuk dapat melepaskan rindu sebagai suami isteri dan dapat berkumpul bersama. Namun kenyataannya pertengahan Januari 2013 Termohon baru kembali ke Indonesia/Aceh dan baru berkumpul dengan Pemohon.

9. Bahwa sejak kembali berkumpul dengan Termohon pada pertengahan Januari 2013 akhirnya setelah 8 bulan campur dengan Termohon lahirlah anak pertama Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 September 2013 yang diberi nama Nabila Ameera Zukhri yang lahir di Banda Aceh;-----

10. Bahwa pada pertengahan tahun 2014 akhirnya Pemohon dan Termohon baru bisa hidup bersama dan tinggal di Jakarta dirumah yang telah Pemohon beli dari hasil keringat Pemohon. Antara Pemohon dan Termohon hidup





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama di Jakarta hanya berlangsung 2 tahun 6 bulan. Kemudian pada awal tahun tahun 2018, Pemohon dan Termohon memutuskan agar Termohon kembali ke Banda Aceh dan tinggal dirumah orang tua Termohon dengan pertimbangan untuk pendidikan anak yang sudah mulai masuk sekolah TK. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di Jakarta karena Pemohon masih bekerja sebagai konsultan pada Perusahaan Pengeboran Minyak dan Gas;-----

11. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon pernah menyampaikan niat untuk kembali ke Banda Aceh dan berhenti bekerja pada perusahaan Migas tersebut karena pekerjaan tersebut penuh resiko dan tanggung jawab yang besar selaku pengawas konsultan dan pertimbangan lain agar Pemohon dapat hidup bersama dengan Termohon untuk memdidik dan membina anak anak yang berjumlah tiga orang dan anak yang nomor satu telah masuk sekolah TK. Namun Termohon tidak setuju dan menolak rencana dan niat baik Pemohon tersebut untuk berkumpul dengan Termohon dan anak anak serta keluarga, karena sejak awal pernikahan dengan Termohn lebih banyak berpisahanya dari pada hidup bersama sehingga membuat Pemohon merasa rindu untuk hidup berkumpul dengan istri dan anak anak sebagaimana lazimnya keluarga lain. Tapi Termohon tidak setuju dan lebih memilih hidup terpisah tanpa alasan yang jelas dan bahkan meminta agar Pemohon tetap bekerja diluar Aceh dan terpisah dengan keluarga dan Termohon juga tidak menginginkan Pemohon bekerja di Aceh. Sikap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti ini membuat pemohon merasa kecewa sedih karena niat tulus Pemohon ditolak tanpa alasan yang jelas. Akibatnya membuat keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berkurang dan persolan ketidakakuran rumah tangga semakin meumpuk numpuk;---

12. Bahwa sejak kelahiran anak kedua kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, disebabkan sikap Termohon yang kurang peduli, cuek dan tidak menghiraukan Pemohon sebagai suami dan bahkan kebutuhan Pemohon sebagai suami terlalu sering diabaikan sehingga Pemohon merasa kecewa yang mendalam dan berkepanjangan apalagi Pemohon dan Termohon jarang ketemu karena terpisah tempat tinggal;-----

13. Bahwa anak ketiga Pemohon dan termohon lahir pada tanggal 16 Juni 2019. Setelah kelahiran anak ketiga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin retak dan semakin jauh dan Termohon sudah mulai mengatur jarak dengan Pemohon. Bahkan saat Pemohon pulang ke Banda Aceh untuk berkumpul dengan keluarga dan anak-anak justeru Termohon semakin menjauhkan diri dari Pemohon dan tidak memperdulikan serta tidak meladeni Pemohon sebagai suami, seolah-olah Pemohon pulang ke Banda Aceh hanya sekedar untuk melihat anak-anak, padahal pemohon pulang juga untuk melihat dan melepas rindu kepada isteri namun sikap Termohon sangat tidak menghormati Pemohon sebagai suami. Bahkan dalam tahun 2019 saat Pemohon berada di Banda Aceh, Termohon nyaris tidak pernah meladeni





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebutuhan Pemohon sebagai suami yang telah lama menyimpan rasa rindu dan belaian isteri. Hal ini sangat membuat sakit hati kesal dan kecewa yang sangat dalam yang Pemohon rasakan. Namun Termohon tidak pernah mau tahu dan sibuk dengan kegiatan pekerjaannya dan bahkan Termohon Menjawab saya lagi capek saat Pemohon membuthkan Termohon. Padahal bertemu saja jarang bagaimana Termohon bisa mengatakan sedang dalam kecapekan;

14. Bahwa setelah kelahiran anak ketiga saat cuti kerja, Pemohon pulang ke Banda Aceh dan sampai memasuki tahun 2020 hingga Gugatan/Permohonan ini dimajukan ke Mahkamah Syar'iyah, Pemohon tidak pernah campur lagi dengan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan kamar tidur, padahal Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah yaitu dirumah orang tua Termohon. Hal ini disebabkan karena penolakan yang sering dilakukan oleh Termohon setiap Pemohon berkeinginan minta campur dengan Termohon. Akibat perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan sedih serta malu pada diri sendiri karena Pemohon tidak pernah lagi mendapatkan kasih sayang dari Termohon sebagai isteri, yang berujung keharmonisan rumah semakin hilang ;-----

15. Bahwa satu hal lagi yang sangat mengecewakan Pemohon, dimana Pemohon mencurigai Termohon telah membina hubungan dengan pria idaman lain. Kecurigaan ini timbul saat dimana Pemohon menjemput Termohon ditempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerjanya, didapati Termohon masih berduan dengan laki laki pada ruang kerja Termohon padahal karyawan lain sudah pulang semua, akan tetapi Termohon dan laki laki tersebut masih berduan ditempat kerjanya. Kejadian ini telah beberapa kali Pemohon jumpai saat menjemput Termohon ditempat kerjanya. demikian juga saat Termohon berada di Jerman melanjutkan pendidikan S.2 nya, Pemohon juga telah mencurigai dimana Termohon sudah membina hubungan dengan laki laki yang sama. Sehingga sangat terkesan Termohon sudah begitu hambar dan dingin terhadap Pemohon sebagai suami sejak di Jerman sampai kembali berkumpul di Banda Aceh. Peristiwa ini tambah memicu lagi ketidakcocokan dan ketidakharmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon. Bahkan rasa cinta Pemohon terhadap Termohon juga sudah sirna. Bahkan terasa Pemohon hanya menjadi sapi perahan bagi Termohon dalam memenuhi kebutuhan finansialnya, bahkan Termohon tergolong sebagai isteri yang materialistis. Sedangkan hak hak Pemohon sebagai suami tidak pernah lagi dilayani oleh Termohon. Bahwa sudah bertahun tahun ketidakharmonisan rumah tangga dan perang bathin antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon memiliki watak yang keras dan sulit untuk dimengerti karakternya dan hanya menuruti keinginan sendiri tanpa mau memahami keinginan Pemohon selaku suami dan tidak bisa dibimbing lagi dimana Termohon hanya menuruti kehendaknya dan memaksa Pemohon untuk mengerti keinginan Termohon dan juga sering tidak ada komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga yang diharapkan menjadi sebuah keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sejuak akhirnya berubah menjadi malapetaka, bahkan antara Pemohon dan Termohon juga sudah pisah Ranjang dan kamar tidur (Scheiding van slaapkamer en bed) sampai akhirnya Pemohon mengajukan Gugatan ini;-----

16.Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Termohon dan dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( MUHAMAD ZUKHRI Bin P. SULAIMAN) untuk Menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon (Nova Marlina Binti Oemar Abdul Rachman Qariman) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
3. Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akibat perceraian ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan Tergugat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan untuk lebih mengoptimalkan perdamaian Majelis Hakim telah menunjuk Drs. Yusri, MH sebagai Mediator, namun sesuai laporan Mediator tersebut tertanggal 20 Juni 2020 ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon dengan penegasan tidak ada lagi perubahan materi maupun substantif surat gugatannya tersebut;

### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Benar pernyataan tersebut.
2. Bahwa Benar pernyataan tersebut.
3. Bahwa Benar pernyataan tersebut.
4. Bahwa Benar sejak menikah antara Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai sampai saat Termohon mendapatkan pernyataan berpisah atau bercerai dari Pemohon melalui telepon pada tanggal 17 Juni 2020 dan menerima surat Permohonan Cerai Talak Nomor 208/Pdt.G/2020/MS.Bna tanggal 02 Juli 2020.
5. Bahwa Benar pernyataan tersebut.
6. Bahwa Benar Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan diri pada Program ASFE (Aceh Scholarship For Excellence) yang merupakan program beasiswa Pemerintah Aceh bekerja sama dengan DAAD ke Jerman dan Pemohon mengizinkan. Termohon tidak pernah mengetahui Pemohon kecewa dan keberatan
7. Bahwa Tidak Benar Pemohon dan Termohon terpisah sejak 2009, namun tepatnya pada bulan Juli 2010. Selama periode 2009-2010, Pemohon dan Termohon menjalani kebersamaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

baik dan harmonis. Pemohon dan Termohon sama-sama berada di Jakarta dalam rangka Termohon mengikuti persiapan bahasa Jerman di Goethe Institut.

Bahwa Benar Pemohon dan Orang Tua Termohon berkunjung ke Eropa dengan VISA Turis selama dua minggu selama musim panas 2011. Segala kesalahpahaman yang terjadi telah diselesaikan. Hubungan Pemohon dan Termohon kembali terjalin baik.

8. Bahwa Benar Termohon meminta izin beberapa hari untuk singgah di beberapa negara yang belum sempat Termohon kunjungi selama berkuliah, Pemohon tidak keberatan dan memberi izin. Jadi Tidak Benar Termohon bersikeras memilih pelesiran tanpa memberitahukan terlebih dahulu.

Bahwa Tidak Benar Termohon tiba di Jakarta pada pertengahan Januari 2013, namun tepatnya pada 6 Januari 2013 malam (terlampir ebooking tiket Lampiran 1). Pemohon menjemput Termohon di bandara Soekarno Hatta Cengkareng.

9. Bahwa Benar anak pertama Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 15

September 2013 di Banda Aceh setelah Termohon mengalami pecah ketuban dan harus menjalani operasi Caesar.

10. Bahwa Benar selama beberapa tahun kami berkumpul dan tinggal bersama di Jakarta. Keputusan yang disepakati antara Pemohon dan Termohon agar Termohon dan Anak Pertama kami kembali ke Aceh adalah didasari pertimbangan sekolah anak.



11. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon sudah membicarakan untuk menghabiskan masa tua kami di Banda Aceh dengan mempersiapkan satu unit rumah tinggal milik Pemohon dan Termohon di kawasan Lamgugop yang mana saat ini sedang dalam proses pembangunan.

Bahwa Tidak Benar Termohon tidak setuju dan menolak rencana Pemohon bekerja di Aceh. Termohon sebagai istri dan ibu dari tiga Anak yang masih kecil memberikan pandangan dan pendapat bahwa Belum Tepat Waktu jika saat ini pada masa umur produktif Pemohon dan masih ada peluang serta kesempatan Pemohon dalam pekerjaan tersebut (dimanapun lokasinya) memutuskan berhenti bekerja. Sedangkan, di Aceh suasana dan situasi bidang pekerjaan yang Pemohon inginkan belum kondusif dan juga Pemohon belum mendapatkan kepastian bekerja dari instansi manapun. Termohon mengutarakan alasan yang jelas yang logis dan menyesuaikan dengan kondisi kami dimana Termohon yang memutuskan menjadi Ibu Rumah Tangga dan Anak-Anak yang masih sangat kecil hanya menggantungkan hidup pada Pemohon.

12. Bahwa Tidak Benar sejak kelahiran anak Kedua kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.

13. Bahwa Tidak Benar setelah kelahiran anak ketiga pada tanggal 16 Juni 2019 kehidupan rumah tangga kami semakin retak.

Bahwa Tidak Benar dalam tahun 2019 Termohon tidak melayani kebutuhan Pemohon, bagi Termohon sebagai istri setiap permintaan suami adalah kewajiban yang harus dipenuhi selama keadaan Termohon memungkinkan. Pada tahun 2019 tahun yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat untuk Termohon karena kehamilan yang bermasalah dan kembali menjalani Operasi Caesar untuk ketiga kalinya. Terkait kesimpulan Pemohon bahwa rumah tangga kami semakin retak, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon membicarakan dan mendiskusikan kondisi ini secara serius dan mencari solusinya bersama-sama.

14. Bahwa Tidak Benar disebutkan Penolakan yang sering dilakukan oleh Termohon setiap Pemohon berkeinginan minta campur dengan Termohon. Hal ini perlu dipertanyakan kembali kepada Pemohon, apakah ada keinginan Pemohon mendekati dan minta campur dengan Termohon?. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi Termohon, apakah Pemohon sudah memiliki Wanita Idaman Lain? (akan terjawab pada poin 17 Jawaban Termohon dalam Konvensi). Terkait hal mendasar bagi pasangan dalam rumah tangga yaitu hubungan suami-isteri, Pemohon tidak pernah mengajak Termohon membicarakan dan mendiskusikan hal ini dan mencoba mencari jalan keluar bersama-sama.
15. Bahwa Tidak Benar semua pernyataan tersebut.
16. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak ingin berpisah dari Pemohon, Termohon masih ingin bersama Pemohon untuk bersama-sama membesarkan dan mendidik anak-anak Pemohon memutuskan mengakhiri hubungan perkawinan ini secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dan mendadak tanpa sebelumnya membicarakan secara serius dengan Termohon, Orang Tua Termohon sebagaimana juga Orang Tua Pemohon selama menjadi menantu atau dengan orang ketiga yang dianggap bisa membantu memfasilitasi pembicaraan tersebut. Termohon (terlampir pesan melalui Whatsapp pada Lampiran 2), orang tua Termohon dan keluarga Termohon telah berusaha mengajak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

17. Seluruh hal yang diutarakan Pemohon pada Permohonan Cerai Talak, Perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/MS.Bna, tertanggal 25 Juni 2020 hanyalah **alasan yang dibuat sendiri** dan **kesimpulan sepihak Pemohon** untuk menceraikan Termohon. Namun yang menjadi **INTI** semua ini adalah Pemohon memilih untuk menghilangkan rasa cinta dan meninggalkan Termohon serta Anak-anak karena sudah ada **Wanita** **Idaman Lain** dalam hidup Pemohon dan saat ini sedang menjalin hubungan yang serius selama Pemohon masih terikat perkawinan dengan Termohon (Bukti pada Lampiran 3). Hal ini menjadikan Termohon merasa terpuak dan kecewa sekali terhadap Pemohon, dan semua menjadi jelas bahwa Pemohon sendirilah yang menyebabkan perceraian ini.

### B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konvensi mohon dianggap pula termuat dalam Rekonvensi ini.
2. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 poin a dan c yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Dalam kondisi saat ini, anak-anak Termohon dan Pemohon masih belum mumayyiz dengan

1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berumur (Nabila Ameera Zukhri 7 tahun, Raisya Kayla Zukhri 4 tahun dan Muhammad Malik Zukhri 1 tahun), Termohon merupakan Ibu Rumah Tangga dan Anak-anak belum bisa ditinggal bekerja maka Pemohon sebagai ayahnya berkewajiban membayarkan biaya pemeliharaan ketiga Anak tersebut kepada Termohon sebesar Rp 15,000,000.- (lima belas juta rupiah) per bulan sampai semua Anak berumur 12 tahun.

3. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 104 menetapkan bahwa biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada Ayahnya dan penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun (anak berumur 2 tahun). Selama proses penyusuan anak ketiga Pemohon dan Termohon yaitu Muhammad Malik Zukhri, yang mana saat ini masih berumur 1 tahun (Juni 2020) sampai waktu disapih pada umur 2 tahun nanti (Juni 2021), Pemohon berkewajiban memberikan biaya penyusuan anak kepada Termohon sebesar Rp 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk membeli seluruh kebutuhan menyusui seperti susu Ibu Menyusui, multivitamin Ibu Menyusui, pijat menyusui dan lain-lain yang diperlukan.

4. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pasal 149 poin d juncto

Pasal 156 poin d yang menetapkan kewajiban Ayah memberikan biaya hadhanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan nafkah anak-anaknya sesuai kemampuan, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa sampai mengurus diri sendiri (21 tahun).

Untuk itu, Pemohon berkewajiban memberikan biaya nafkah anak Rp 30,000,000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% per tahun sampai ketiga anak mandiri atau menikah.

5. Berdasarkan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 24 poin 2 menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian tidak menjadi alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya, demikian pula terhadap anak-anaknya.

Untuk itu, Pemohon berkewajiban memberikan biaya nafkah ketiga anaknya sebesar Rp 30,000,000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dimulai sejak proses persidangan berlangsung hingga Putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan.

Demikian juga terhadap Termohon, Pemohon berkewajiban memberikan biaya nafkah sebesar Rp 15,000,000.- (lima belas juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu sejak Pemohon menyatakan berpisah atau menceraikan Termohon pada tanggal 17 Juni 2020 lalu sampai Putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan. Hal ini didasari bahwa Pemohon tidak lagi memberi nafkah Termohon sejak tanggal tersebut, selama proses persidangan berlangsung hingga saat ini.

6. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 poin a dan b yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa benda atau uang. Dan juga Pemohon berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa Iddah. Untuk itu,

1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon, jika diberikan dalam bentuk uang adalah sejumlah 15 Mayam x 14 tahun x Rp 3,300,000.-/Mayam yaitu Rp 693,000,000.- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).

Demikian juga halnya, Pemohon wajib membayarkan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa Iddah kepada Termohon sebesar Rp 30,000,000.- x 3 bulan = Rp 90,000,000.- (sembilan puluh juta rupiah)

### C. Kesimpulan



Penyebab perceraian ini adalah Pemohon sendiri karena Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain. Pemohon menceraikan Termohon dan meninggalkan Anak-anak dengan tiba-tiba dan sangat memaksakan kehendaknya untuk bercerai. Pemohon sampai saat ini tidak pernah lagi menanyakan kabar dan kondisi Anak-anaknya. Pemohon juga tidak berniat baik mempertimbangkan kembali keputusannya bercerai setelah diusahakan oleh Termohon dan keluarga Termohon serta oleh pihak Pengadilan Mahkamah Syar'iyah melalui mediasi beberapa waktu lalu.

Dari apa yang telah Termohon kemukakan di atas, Termohon meminta kebijaksanaan dan keadilan sepenuhnya dari Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima.

☐ Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberi putusan yang seadil-adilnya.

☐ Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon

## II. DALAM REKONVENSI

☐ Mengabulkan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

☐ Menetapkan Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai Pengasuh Sah ketiga Anak tersebut dan menetapkan beberapa kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah ketiga Anak tersebut sebesar Rp 30,000,000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dimulai sejak proses persidangan berlangsung hingga Putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah ketiga Anak tersebut Rp 30,000,000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% per tahun setelah Putusan dijalankan sampai ketiga anak kami mandiri atau menikah.
- c. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menanggung biaya pendidikan ketiga Anak tersebut sampai menyelesaikan jenjang Sarjana Strata 1 (S1).
- d. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menanggung biaya kesehatan ketiga Anak tersebut baik berupa asuransi atau biaya anak jika sakit.
- e. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi menikahkan sendiri dan menanggung biaya pernikahan ketiga Anak tersebut, jika telah tiba saatnya ketiga anak tersebut menikah atau mendapatkan jodohnya.

☐ Menetapkan beberapa kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada

Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya nafkah sebesar Rp 15,000,000.- (lima belas juta rupiah) per bulan sejak bulan Juni 2020 hingga Putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 15,000,000.- (lima belas juta rupiah) per bulan sampai anak berumur 12 tahun.
- c. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan biaya menyusui sebesar Rp 2,500,000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Juni 2020 sampai Juni 2021 (12 bulan).
- d. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar uang Mut'ah sebesar Rp 693,000,000.- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- e. Mewajibkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa Iddah sebesar Rp 90,000,000.- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan Temohon, Pemohon telah menyampaikan reepliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon/Penggugat tetap pada dalil dalil yang telah Pemohon sampaikan dalam surat Gugatan semula dan menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang telah diakui Temohon dalam Surat Jawaban;
2. Bahwa terhadap poin 1 sampai 6 jawaban Termohon tidak perlu ditanggapi karena sudah diakui kebenarannya atas Permohonan oleh Termohon;



3. Bahwa benar tidak ada kebahagiaan yang Pemohon rasakan sejak perkawinan dengan Termohon;
4. Bahwa Termohon juga tidak bisa berbaur dengan keluarga Pemohon yang ada di Banda Aceh sehingga tidak ada keakraban antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon;
5. Bahwa benar perkawinan Pemohon dan Termohon yang Pemohon rasakan Termohon hanya untuk mengharapkan harta dari Pemohon, dan Pemohon merasakan seperti sapi perahan bagi Termohon;
6. Bahwa benar Termohon tidak mengizinkan Pemohon pindah dan bekerja di Banda Aceh dengan alasan gaji sedikit, semestinya jika Termohon ingin mempertahankan keutuhan keluarga Termohonlah yang meminta agar Pemohon segera pindah ke Banda Aceh, akan tetapi justru Termohon yang melarang Pemohon pindah ke Banda Aceh. Hal ini jelas Termohon hanya menginginkan uang saja sedangkan Pemohon tidak diharapkan oleh Termohon;
7. Bahwa benar pada saat Termohon melanjutkan Pendidikan S.2 di Jerman, Pemohon telah menaruh curiga adanya kedekatan Termohon dengan seorang lelaki yang sama sama melanjutkan pendidikan di Jerman. Informasi yang Pemohon terima dari anak-anak Aceh yang juga kuliah di Jerman bahwa antara Termohon dengan laki-laki yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dicurigai tersebut memang mereka selalu bersama dan selalu dekat. Dan justru pada saat Pemohon berkunjung ke Jerman menjenguk Termohon yang lagi melanjutkan pendidikan Termohon telah bersikap acuh dan dingin kepada Pemohon, bahkan selama seminggu di Jerman Pemohon tidak mendapatkan pelayanan sebagai suami dari seorang istri yang telah lama berpisah dengan alasan Termohon lagi letih dan capek padahal keberadaan Termohon di Jerman, Termohon bukan untuk bekerja tetapi hanya untuk belajar. Dimana lelahnya jika hanya untuk belajar tapi Termohon tetap menolak keinginan Pemohon sebagai suami untuk campur dengan Termohon;

8. Bahwa chemistry yang diharapkan dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sama sekali tidak ditemukan, justru Termohon asik dengan kesendirian dan teman laki laki dekatnya yang dulu sama sama sekolah di Jerman. Sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan untuk terciptanya keluarga yang Sakinah Mawaddah dan warahmah tidak tercapai. Oleh karena itu sangat beralasan perkawinan Pemohon dan termohon diputus karena perceraian karena lebih banyak mudharatnya;

9. Bahwa Pemohon mencurigai termohon, juga ada kedekatan dengan lelaki lain berwarga Negara Asing. Pemohon menemukan bukti chetingan mereka dengan menyebutkan untuk yang laki dengan sebutan Ali Baba dan untuk yang perempuan (Termohon) dengan sebutan Ali Mama. Bahasa chetingan seperti tersebut telah memberi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

petunjuk bagi Pemohon bahwa benar Termohon tidak saja memiliki kedekatan dengan lelaki yang sama sama sekolah di Jerman tetapi juga memiliki affair dengan lelaki asing yang berinisial MH.

10. Bahwa sebagai bukti Termohon tidak peduli dengan Pemohon saat dimana Pemohon meminta agar Termohon sering sering mengirim foto anak anak saat moment apapun kepada Pemohon itupun tidak diindahkan oleh Termohon sehingga menambah kecurigaan Pemohon terhadap Termohon dimana Termohon telah tidak punya hati lagi dan hanya menjadikan Pemohon sebagai sapi perahan. Dengan demikian sangat wajar dan beralasan jika Gugatan cerai ini terus dilanjutkan hingga adanya putusan perceraian dari Mahkamah;
11. Bahwa saat Termohon sudah berada di Banda Aceh, Termohon juga terlihat dekat dan membangun kerjasama dengan lelaki yang sama sama sekolah di Jerman. Mereka selalu berdua dan satu kantor. Bahkan saat Pemohon menjemput Termohon di tempat kerjanya pemohon menemukan termohon lagi berduaan dengan lelaki yang dicurigai tersebut dan kejadian ini sudah beberapa kali pemohon lihat. Dengan demikian pantas Termohon melarang Pemohon untuk pindah bekerja ke Banda Aceh karena Termohon tidak merindukan lagi Pemohon sebagai suami;
12. Bahwa terhadap peristiwa peristiwa yang pemohon alami selama masa perkawinan dengan Termohon sehingga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat rasa cinta pemohon kepada Termohon telah sirna yang akhirnya tidak mungkin untuk dapat disatukan lagi sebagai keluarga yang bahagia. Ditambah lagi dengan sikap Termohon yang keras dan mau menang sendiri serta bersikap cuek dan acuh kepada keluarga Pemohon dan kepada Pemohon sebagai suami sehingga lengkaplah alasan Permohonan cerai talak ini di ajukan;

13. Bahwa satu hal lagi yang sangat mengecewakan Pemohon, dimana Pemohon mencurigai Termohon telah membina hubungan dengan pria idaman lain. Kecurigaan ini timbul saat dimana Pemohon menjemput Termohon ditempat kerjanya, didapati Termohon masih berduan dengan laki laki pada ruang kerja Termohon padahal karyawan lain sudah pulang semua, tapai Termohon dan laki laki tersebut masih berduan ditempat kerjanya. Kejadian ini telah beberapa kali Pemohon jumpai saat menjemput Termohon ditempat kerjanya. demikian juga saat Termohon berada di Jerman melanjutkan pendidikan S.2 nya, Pemohon juga telah mencurigai dimana Termohon sudah membina hubungan dengan laki laki yang sama. Sehingga sangat terkesan Termohon sudah begitu hambar dan dingin terhadap Pemohon sebagai suami sejak di Jerman sampai kembali berkumpul di Banda Aceh. Peristiwa ini tambah memicu lagi ketidak cocokan dan ketidak harmonisan hubungan Pemohon dengan Termohon. Bahkan rasa cinta Pemohon terhadap Termohon juga sudah sirna. Bahkan terasa Pemohon hanya menjadi sapi perahan bagi Termohon dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Sedangkan hak hak Pemohon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai suami tidak pernah lagi dilayani oleh Termohon. Bahwa sudah bertahun-tahun ketidak harmonisan rumah tangga dan perang batin antara Pemohon dan Termohon akibat Termohon memiliki watak yang keras dan sulit untuk dimengerti karakternya dan hanya menuruti keinginan sendiri tanpa mau memahami keinginan Pemohon selaku suami dan tidak bisa dibimbing lagi dimana. Termohon hanya menuruti kehendaknya dan memaksa Pemohon untuk mengerti keinginan Termohon dan juga sering tidak ada komunikasi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangga yang diharapkan menjadi sebuah keluarga yang sejuk akhirnya berubah menjadi malapetaka, bahkan antara Pemohon dan Termohon juga sudah pisah Ranjang dan kamar tidur (Scheiding van Commerce en bed) sampai akhirnya Pemohon mengajukan Gugatan ini;

14. Bahwa setelah kelahiran anak ketiga saat cuti kerja, Pemohon pulang ke Banda Aceh dan sampai memasuki tahun 2020 hingga Gugatan/Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, Pemohon tidak pernah campur lagi dengan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan kamar tidur, padahal Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah orang tua Termohon. Hal ini disebabkan karena penolakan yang sering dilakukan oleh Termohon setiap Pemohon berkeinginan minta campur dengan Termohon. Akibat perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan sedih serta malu pada diri sendiri karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon tidak pernah lagi mendapatkan kasih sayang dari Termohon sebagai isteri, yang berujung keharmonisan rumah semakin hilang ;

### B. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa PK/TR menolak terhadap semua dalil dalil yang diajukan oleh TK/PR karena apa yang dituntut merupakan diluar kelajiman dan kemampuan PK/TR;
2. Bahwa apa yang dituntut oleh TK/PR dalam Gugatan Rekonvensi adalah menggambarkan bahwa TR/PR memang bermaksud mencari keuntungan dari Gugatan perceraian ini dan terkesan memeras karena apa yang dituntut diluar batas kemampuan PK/TR. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolaknya;
3. Bahwa PK/TR tidak keberatan jika anak anak yang masih dibawah umur dipelihara oleh TK/PR sepanjang sanggup dipelihara dan diasuh oleh TK/PR.
2. Bahwa Jika TK/PR tidak sanggup memelihara atau merasa keberatan memelihara ketiga anak tersebut, maka PK/TR sanggup memeliharanya hingga dewasa sampai bisa memilih pada siapa anak anak akan tinggal kelak;
  - a. Bahwa menanggapi poin 2 Gugatan rekonvensi, biaya pemeliharaan anak tidak diatur secara hukum islam, karena anak di asuh oleh ibunya sendiri kecuali anak diasuh oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan. Sedangkan biaya kebutuhan sehari hari dan pendidikan anak anak tanpa diminta melalui putusan Mahkamahpun PK/TR bersedia memberi setiap bulan sesuai dengan kemampuan PK/TR. Tetapi apa yang diminta oleh TK/PR tentang biaya pemeliharaan anak dalam Gugatan Rekonvensinya adalah hal yang sangat berlebihan dan diluar ketentuan Kompilasi Hukum Islam;

- b. Bahwa poin 3 Gugatan Rekonvensi TK/PR juga meminta biaya penyusuan anak hingga berumur 2 tahun (usia di sapih). Padahal secara hukum biaya penyusuan tersebut sudah inklud kepada biaya kebutuhan sehari hari anak. Oleh karena itu sangat beralasan hukum tuntutan TK/PR pada poin 3 Rekonvensi untuk ditolak seluruhnya. Dan jika PR tidak sanggup memelihara anak anak maka Termohon Rekonvensi tidak keberatan untuk ditetapkan sebagai Pengasuh dari ketiga anak anak tersebut;
- c. Bahwa pada prinsipnya Termohon Rekonvensi tidak keberatan terhadap biaya nafkah dan pendidikan anak karena secara hukum Islam merupakan kewajiban ayah. Tetapi apa yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan adalah angka yang sangat fantastic yang tidak mampu Termohon Rekonvensi tanggulangi. karena pekerjaan Termohon Rekonvensi/TR yang kadang ada kontrak dengan Perusahaan dan kadang kosong kontrak. Dan paling PK/TR sanggup membiayai kebutuhan nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk 3 orang anak sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya selebihnya PK/TR tidak sanggup menanggulangnya;

d. Bahwa apa yang dituntut oleh Pemohon Rekonvensi pada poin 5 Permohonan Rekonvensi adalah sangat mengada-ada, dan diluar ketentuan hukum, permintaan Pemohon Rekonvensi adalah diluar batas kemampuan Termohon Rekonvensi dan diluar batas kewajaran. Oleh karena itu mohon apa yang dituntut dalam Permohonan rekonvensi poin 5 Termohon Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim dapat mengenyampingkan dan menolaknya demi hukum;

e. Bahwa oleh karena Permohonan cerai talak ini mencul karena sikap dan perilaku TK/PR yang sudah berhubungan dengan lelaki lain dan ketidak pedulian kepada suami (PK/TR) maka sangat beralasan hukum apa yang dituntut pada poin 6 Permohonan Rekonvensi yaitu berupa hak Mut'ah, Maskan dan kiswah untuk ditolak seluruhnya kecuali biaya nafkah ke tiga anak dan hak iddah bagi isteri sepanjang PK/TR sanggup memberikannya yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);

10Bahwa sangat tidak masuk akal TK/PR menuntut sejumlah hampir 1.Milyar sebagaimaa Permohonan Rekonvensinya, dan permohonan tersebut sangat tidak sebanding dengan pekerjaan Termohon Rekonvensi yang terkadang ada kontrak dan sering juga tidak ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak meskipun bekerja di perusahaan perminyakan. Tetapi tidak selalu PK/TR mendapat pekerjaan yang tetap kebiasaannya kontrak kerja paling lama satu tahun setelah itu PK/TR harus mencari pekerjaan lain. Oleh karena itu beralasan hukum Majelis Hakim menolak tuntutan TK/PR;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Termohon dan dimohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk dapat mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

### DALAM KONVENSI :

5. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
6. Memberi izin kepada Pemohon ( MUHAMAD ZUKHRI Bin P. SULAIMAN) untuk Menjatuhkan Talak I Raj'i terhadap Termohon (Nova Marlina Binti Oemar Abdul Rachman Qariman) di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
7. Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akibat perceraian ;
8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

### DALAM REKONVENSI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menolak Tuntutan/permohonan Rekonvensi kecuali sepanjang biaya nafkah anak dan hak Iddah bagi isteri (TK/PR);
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Termohon dupliknya yang juga disampaikan secara lisan, menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa setelah TK/PR membaca dan mempelajari dengan teliti Surat Replik Pemohon dan

Jawaban dalam PR tertanggal 31 Agustus 2020 pada Nomor Perkara Nomor

208/Pdt.G/2020/MS.Bna, tertanggal 25 Juni 2020, dengan ini TK/PR mengajukan Duplik sebagai berikut:





A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon.
2. Bahwa Poin 3 Replik Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada kebahagiaan **sejak** perkawinan dengan Termohon merupakan pernyataan seorang yang tidak bersyukur atas seluruh rahmat yang Allah SWT anugerahkan selama 14 tahun yang memiliki 3 orang anak yang sehat, memiliki rejeki yang melimpah, dan kesehatan. Kebahagiaan berasal dari diri kita sendiri dan muncul disaat kita bersyukur atas semua yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Jika memang Pemohon tidak bahagia, tidak perlu menyalahkan orang lain karena permasalahan ada di diri Pemohon sendiri.
3. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada Poin 4 Replik.
4. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada Poin 5 Replik.

Pemohon harus sadar dan melihat ke diri sendiri, seperti apa kehidupan Pemohon sebelum bersama Termohon. Pemohon tidak perlu sombong dengan rezeki dan harta yang hanya merupakan titipan Allah SWT. Allah SWT kuasa atas segalanya mengambil rezeki dan harta itu kembali. Pemohon mendapatkan rezeki berlimpah sejak memiliki anak-anak, jika sekarang Pemohon meninggalkan anak-anak maka hanya tinggal menunggu kuasa Allah SWT untuk mengambilnya kembali. Menyebutkan Termohon menjadikan Pemohon “sapi perah” merupakan hal yang sangat menyakitkan. Selama perkawinan 14 tahun, Termohon menjaga dan merawat rezeki dan harta yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan Allah SWT dengan baik. Semoga ucapan tersebut kembali kepada Pemohon sendiri.

5. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada Poin 6 Replik.

Termohon telah memberikan penjelasan pada Jawaban Termohon Poin 11.

6. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada poin 7 Replik.

Termohon telah memberikan penjelasan pada Jawaban Termohon Poin 7 dan 15. Tidak ada cinta untuk laki-laki lain dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon. Namun, sebaliknya Pemohonlah yang telah menodai perkawinan ini dengan adanya wanita lain (berinisial SA) yang sama sekali tidak ingin diungkap dalam Replik Pemohon dengan bukti kuat dari mulut Pemohon sendiri. Pemohon memfitnah lagi Termohon dengan laki-laki lain (Replik Pemohon Poin 9) untuk menutupi kesalahan Pemohon tersebut.

7. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada poin 8 Replik.

Yang memutuskan melamar Termohon di hadapan kedua orang tua Termohon adalah Pemohon sendiri. Sekali sudah memutuskan terutama untuk menikah maka bertanggungjawablah dengan keputusan tersebut. Namun, sekarang Pemohon beralasan tidak ada "chemistry" antara Pemohon dan Termohon, hal ini menunjukkan Pemohon secara sangat mudah membuat keputusan dan mengingkarinya dengan alasan klise yang tidak bisa diterima. Hal ini menunjukkan Pemohon bukan orang yang bertanggung jawab.

8. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada poin 9 Replik.

Ini hanya dalih Pemohon untuk menutupi kesalahannya yang mana Pemohonlah dengan mulutnya sendiri mengakui bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah ada wanita lain dan inilah alasan utama Pemohon  
meninggalkan Termohon dan Anak-anak. Dengan mencari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kambing hitam”, menyalahkan orang lain untuk membenarkan tindakan Pemohon menceraikan Termohon. Hal ini merupakan fitnah yang harus Pemohon pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

9. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada poin 10 Replik.

Termohon secara rutin memenuhi permintaan Pemohon mengirimkan foto-foto anak-anaknya selama dua minggu Pemohon berada di luar rumah atau saat bekerja di luar Aceh.

10. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada poin 11 Replik.

Hal ini telah Termohon jelaskan pada Poin 6 di atas. Sebagai seorang suami, laki-laki, imam dalam rumah tangga, apakah hanya akan berdiam diri saja melihat langsung jika ada hal yang tidak baik dilakukan isterinya? Hal ini sangat janggal dan tidak masuk akal. Silakan saja dibuktikan. Jika tidak, maka Pemohon akan mempertanggungjawabkan fitnah ini di hadapan Allah SWT.

11. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada poin 12 Replik.

Termohon tidak pernah diajak bicara serius atau berdiskusi mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena memang tidak ada masalah. Semuanya berjalan baik dan normal. Jika cinta Pemohon sirna terhadap Termohon, hal ini tentu saja bisa ditebak karena Pemohon telah ada Wanita Pengganti Termohon yang berinisial SA.

12. Bahwa **tidak benar** pernyataan Pemohon pada poin 13 Replik.

Materi pembahasan diulang-ulang pada Replik oleh Pemohon. Hal ini telah terjawab pada Poin 6 dan Poin 11 di atas.

13. Bahwa **tidak benar** Pemohon tidak pernah campur dengan Termohon setelah kelahiran anak ketiga (pernyataan Pemohon pada poin 14 Replik). Termohon melahirkan anak ketiga pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengahan bulan Juni 2020, setelah masa nifas sekitar 50 hari dan peradangan (bernanah) pada bekas sayatan luka operasi Caesar di dua tempat yang terjadi secara berurutan waktunya terjadi selama 30 hari sehingga Termohon baru merasakan tidak nyeri lagi pada bekas luka sayatan tersebut setelah 80 hari pasca melahirkan sekitar awal Oktober 2020. Selain harus berjuang untuk kesembuhan diri sendiri, Termohon juga sedang berjuang dengan ASI Eksklusif untuk anak ketiga Termohon selama 6 bulan sejak melahirkan sampai sekarang.

Berikut ini jadwal OFF kerja Pemohon dan berada di Banda Aceh yaitu 8-18.11.2019;

06-26.12.2019; 15.01-04.02.2020; 21.02-03.03.2020; 15.03-09.04.2020; telah terjadi beberapa kali campur antara Pemohon dan Termohon, jadi merupakan suatu **kebohongan** jika Pemohon menyatakan bahwa setelah kelahiran anak ketiga saat cuti kerja, Pemohon pulang ke Banda Aceh dan sampai memasuki tahun 2020 hingga Gugatan/Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Syari'ah, Pemohon tidak pernah campur lagi dengan Termohon.

Pemohon harus dan memilih tidur di kamar berbeda BUKAN PISAH RANJANG karena ada masalah dalam rumah tangga namun karena kamar yang kami tempati sebelumnya direnovasi, tidak muat dengan kapasitas kami berempat karena anak-anak ingin tidur bersama Termohon dan juga AC/Pendingin di ruang tidur kami sebelumnya tidak lagi dingin. Jadi pernyataan Pemohon bahwa Pisah Ranjang disebabkan karena penolakan yang sering dilakukan oleh Termohon setiap Pemohon berkeinginan campur adalah **sangat tidak benar**. Malah sebaliknya, sejak awal tahun 2020 Pemohon yang tidak lagi mendekati Termohon. Ini tentunya karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah mencintai dan memiliki hubungan spesial dengan wanita lain (SA). Pemohon dan SA telah saling mengenal sejak tahun 2018 karena bekerja di kantor yang sama. Namun, sejak Oktober 2019 Pemohon dan SA telah sering melakukan 'Video Call' berdua saja. Ini karena sejak bulan Oktober 2019, SA telah pindah ke kantor lain. Pada bulan Mei 2020, Termohon mendapatkan bukti kuat (lampiran 3 pada Jawaban Termohon, 24 Agustus 2020) mengenai hubungan terlarang ini terucap dari mulut Pemohon sendiri. Tidak ada yang bisa dipungkiri lagi. Pemohon telah menghancurkan rumah tangga ini karena sudah mencintai dan memiliki hubungan asmara dengan SA.

Termohon juga mendapatkan bukti bahwa Pemohon membeli OBAT KUAT LAKI-LAKI pada tanggal 29 Juli 2020 dan menginap di dua hotel berbeda dalam rentang waktu satu minggu yang berlokasi di Cisarua (Pullman Hotel, 3-4 Agustus 2020) dan satu hotel di Jakarta (7-9 Agustus 2020). Yang menjadi pertanyaan Termohon adalah untuk apa obat kuat sedangkan Pemohon tidak sedang bersama istri dan menginap di dua hotel berbeda dalam rentang waktu berdekatan padahal Pemohon memiliki rumah di Jakarta dan pada waktu tersebut tidak ada agenda kerja dari kantornya yang mengharuskan untuk menginap di hotel tersebut.

14. Bahwa Pemohon tidak menanggapi Poin 17 Jawaban Termohon mengenai adanya Wanita Idaman Lain dan telah memiliki hubungan terlarang antara Pemohon dan wanita tersebut. Hal ini menunjukkan, Pemohon berusaha menyembunyikan kebobrokannya sendiri yang menjadi INTI dan ALASAN Perceraian ini.





## B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi (TK)/Penggugat Rekonvensi (PR) tetap pada semua dalil-dalil yang tertera dalam Rekonvensi ini. Dalil-dalil yang dituntut oleh TK/PR memiliki dasar hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadist) dan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam). Dalil-dalil tersebut juga sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi (PK)/Tergugat Rekonvensi (TR).
2. Bahwa **tidak benar** pernyataan PK/TR pada Poin 2 Replik. Dalil-dalil tuntutan yang diajukan merupakan kewajiban PK/TR yang mengajukan cerai talak dan hak TK/PR akibat talak. Tuntutan tersebut masih dalam kemampuan PK/TR. Jika PK/TR menolak memenuhi kewajibannya maka PK/TR tidak taat pada hukum.
3. Bahwa sudah seharusnya PK/TR menyetujui jika anak-anak yang masih di bawah umur (belum mumayyiz) merupakan hak ibunya dalam hal ini TK/PR dan biaya pemeliharaan (hadhanah) ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini PK/TR. Dalil ini telah bersesuaian dengan Pasal 105 Poin a dan c (Lampiran 1 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), TK/PR sebagai pemegang hak hadhanah tiga anak (Nabila Ameera Zukhri 7 tahun, Raisya Kayla Zukhri 4 tahun dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Muhammad Malik Zukhri 1 tahun) masih sanggup menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sehingga tidak ada alasan TK/PR menyerahkan hak hadhanah kepada PK/TR. Dalil ini berdasarkan pada KHI Pasal 156 Poin a dan c (Lampiran 1 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan).

5. Bahwa pernyataan Poin 5 Replik biaya pemeliharaan anak **tidak diatur** dalam hukum Islam, karena anak diasuh oleh ibunya sendiri kecuali anak diasuh oleh orang lain sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan telah menyalahi dan bertentangan dengan KHI Pasal 105 poin c juncto Pasal 156 poin d.

Bahwa biaya pemeliharaan yang dituntut oleh TK/PR tentunya dalam ketentuan KHI

seperti tersebut di atas dan masih dalam kemampuan PK/TR (Lampiran 2

Kemampuan Finansial PK/TR).

Bahwa biaya nafkah anak akan dijelaskan lebih rinci pada Poin 7 Dalam Rekonvensi. Bahwa biaya Pendidikan dan Kesehatan anak harus disebutkan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Syari'ah yang berketetapan hukum meski PK/TR telah menyetujuinya.

Untuk itu, PK/TR sebagai ayahnya berkewajiban membayarkan biaya hadhanah ketiga anak tersebut kepada pemegang hak hadhanah (TK/PR) sebesar Rp 15,000,000.- (lima belas juta rupiah) per bulan sampai ketiga anak berumur 21 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(anak tersebut dewasa dan mampu mengurus sendiri).

6. Bahwa pernyataan Poin 6 Replik biaya penyusuan anak hingga berumur 2 tahun (usia penyapihan) sudah termasuk kepada biaya kebutuhan sehari-hari anak telah menyalahi dan bertentangan dengan KHI Pasal 104 poin a yang menetapkan bahwa semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada Ayahnya. Apabila Ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Hal ini menunjukkan dimana biaya penyusuan dan lamanya penyusuan (paling lama dua tahun) ini menjadi hal penting yang diatur secara khusus pasal tersendiri yaitu dalam KHI Pasal 104. Bahwa mengenai pentingnya penyusuan ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak dua kali yaitu pada surat Al Baqarah ayat 233 dan surat Ath Thalaq ayat 6 (Lampiran 3 Penyusuan dalam Al Qur'an).

PK/TR tidak punya alasan untuk menolak tuntutan ini. Jika menolak membayarkan kewajiban ini, PK/TR juga telah menentang perintah Allah SWT. Untuk itu, PK/TR berkewajiban memberikan biaya penyusuan Muhammad Malik Zukhri (1 tahun pada Juni 2020) kepada TK/PR sebesar Rp 2,500,000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk seluruh kebutuhan menyusui dari Juni 2020 sampai waktu disapih pada umur 2 tahun nanti bulan Juni 2021.

7. Bahwa pernyataan Poin 7 Replik PK/TR hanya mampu membiayai kebutuhan anak Rp 3,000,000 setiap bulannya selebihnya PK/TR tidak sanggup menanggulangi merupakan pernyataan sikap yang sangat tidak bertanggung jawab sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seorang laki-laki, suami dan ayah. Bagaimana mungkin seorang ayah (PK/TR) yang berpenghasilan antara Rp 100 - 250 juta per bulan (Lampiran 2 Kemampuan Finansial PK/TR) hanya memberikan biaya nafkah tiga orang anak Rp 3 juta dimana nilai tersebut sangat tidak mencukupi kebutuhan anak-anak yang masih sangat kecil. Anak-anak terutama bayi membutuhkan nutrisi, gizi yang lebih banyak di masa pertumbuhannya. Sebagai gambaran, kebutuhan biaya susu formula tambahan saja

untuk Muhammad Malik Zukhri (1 tahun) menghabiskan sekitar Rp 2-3 juta (S26

Gold Fase 3) per bulan, belum lagi diapers dan lain-lain. Apalagi saat ini, dua anak yaitu Nabila Ameera Zukhri dan Raisya Kayla Zukhri telah memasuki usia sekolah dan saat ini sedang bersekolah di SD dan TK swasta.

Untuk itu, berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 poin d yang menetapkan kewajiban Ayah memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak-anaknya sesuai kemampuan, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa sampai mengurus diri sendiri (21 tahun). Maka, PK/TR berkewajiban memberikan biaya nafkah anak Rp 30,000,000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% per tahun sampai ketiga anak mandiri (21 tahun) atau menikah.

8. Bahwa pernyataan Poin 8 Replik menanggapi Poin 5 Jawaban Termohon Dalam Rekonvensi mengenai kewajiban PK/TR memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya selama berlangsungnya gugatan perceraian, yang menyatakan bahwa hal tersebut sangat mengada-ngada dan diluar ketentuan hukum telah menyalahi dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 Poin c (Lampiran 4) ;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang

Perkawinan Pasal 24 Poin 2 (Lampiran 4) dan KHI Pasal 136

Poin 2 (Lampiran 1

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum

Perkawinan).

Untuk itu, PK/TR berkewajiban memberikan biaya nafkah ketiga anaknya sebesar Rp

30,000,000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dimulai sejak proses persidangan berlangsung hingga Putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan.

Demikian juga PK/TR berkewajiban memberikan biaya nafkah TK/PR sebesar Rp

15,000,000.- (lima belas juta rupiah) per bulan untuk jangka waktu sejak PK/TR menyatakan berpisah atau menceraikan TK/PR pada tanggal 17 Juni 2020 lalu sampai Putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan. Hal ini didasari bahwa PK/TR tidak lagi memberi nafkah TK/PR sejak tanggal tersebut, selama proses persidangan berlangsung hingga saat ini.

9. Bahwa Poin 9 Replik PK/TR menolak memberikan kewajiban Mut'ah merupakan sikap tidak taat hukum dan telah bertentangan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 poin a dan b yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa benda atau uang. Dan juga Pemohon berkewajiban memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa Iddah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan juga dengan KHI Bagian Empat Pasal 158 yang khusus membahas mengenai syarat Mut'ah (Lampiran 1 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan).

Karena perceraian ini atas kehendak suami, maka PK/TR wajib memberikan Mut'ah kepada TK/PR, jika diberikan dalam bentuk uang adalah sejumlah 15 Mayam x 14 tahun x Rp 3,300,000.-/Mayam yaitu Rp 693,000,000.- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah). Demikian juga halnya, Pemohon wajib membayarkan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa Iddah kepada Termohon sebesar Rp 30,000,000.- x 3 bulan = Rp 90,000,000.- (sembilan puluh juta rupiah).

10. Bahwa Poin 10 Replik menyatakan alasan tidak masuk akal jumlah tuntutan Rekonvensi; tidak sebanding dengan kemampuan PK/TR yang bekerja di Perusahaan Perminyakan hanyalah alasan PK/TR untuk lari dari tanggung jawab dan ingin menikmati penghasilannya itu sendiri dan bersama Wanita lain. Hal ini terbukti dengan pemborosan yang dilakukan PK/TR setelah menceraikan TK/PR dan meninggalkan anak-anak seperti membeli secara tunai mobil baru, membeli peralatan studio untuk hobi menyanyi PK/TR, menghabiskan uang untuk menginap di hotel-hotel, membeli gadget atau alat elektronik baru, sering memberikan pinjaman besar untuk teman wanitanya, memberikan uang kepada anggota keluarga PK/TR. Namun hal ini bertolak belakang dengan pernyataan ketidakmampuan PK/TR untuk membayar kewajiban dan memenuhi hak-hak bekas isteri dan anak-anak karena telah menceraikan dan melupakan anak-anaknya. PK/TR harus menyadari bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung. Inilah konsekuensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau hukuman yang PK/TR harus terima karena dengan gampangnyanya menyatakan talak dan melalaikan tanggung jawab.

Jumlah tuntutan besarnya Mut'ah dan Nafkah, Maskan dan Kiswah selama masa Iddah sangat patut dan dalam kemampuan PK/TR. Uang Mut'ah hanya berjumlah sekitar enam bulan penghasilan PK/TR sedangkan hak Iddah berjumlah sekitar  $\frac{1}{3}$  penghasilan bulanan PK/TR (Lampiran 2). Jumlah tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan luka, kesedihan, penderitaan TK/PR dan anak-anak yang dicampakkan begitu saja tanpa kata-kata dan alasan yang jelas, apalagi kepergian yang mendadak tersebut karena ada Wanita Idaman Lain yang telah mampu membuat PK/TR mengingkari janjinya pada Allah SWT, orang tua TK/PR saat mengucapkan ikrar sebagai suami, melupakan isteri dan anak-anaknya.



### C. KESIMPULAN

1. Penyebab perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) sendiri karena Pemohon telah memiliki Wanita Idaman Lain. PK/TR menceraikan TK/PR dan pergi begitu meninggalkan TK/PR serta Anak-anak dengan tiba-tiba, tanpa kata-kata dan alasan, sangat memaksakan kehendaknya untuk bercerai, tidak memberikan kesempatan TK/PR bertanya dan mengetahui alasan, dan sampai saat ini sudah tidak pulang apalagi berkomunikasi dengan TK/PR untuk hanya sekedar menanyakan kabar dan kondisi Anak-anaknya. Pemohon juga tidak berniat baik mempertimbangkan kembali keputusannya bercerai setelah diusahakan oleh Termohon dan keluarga Termohon serta oleh pihak Pengadilan Mahkamah Syar'iyah melalui mediasi beberapa waktu lalu.
2. PK/TR berusaha menyembunyikan, menutupi bukti hubungan perselingkuhan dengan Wanita inisial SA tersebut dengan sama sekali tidak menanggapi Poin 17 Jawaban Termohon.
3. PK/TR tidak taat pada hukum yang berlaku terkait Perkawinan yang mana pernyataan dan penyangkalan PK/TR dalam Replik hampir sebagian besar bertentangan dan menyalahi hukum perkawinan yang berlaku. Dan yang paling sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecewakan adalah PK/TR juga telah berani mengingkari Al Qur'an sebagai pegangan hidup dan dasar hukum bagi kehidupan umat Islam.

Dari apa yang telah TK/PR kemukakan di atas, TK/PR meminta kebijaksanaan dan keadilan sepenuhnya dari Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman dan putusan sebagai berikut:

### I. DALAM KONVENSI

Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberi putusan yang seadil-adilnya. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada PK/TR.

### II. DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (TK/PR) untuk seluruhnya.

Menetapkan TK/PR sebagai Pengasuh Sah dan pemegang hak hadhanah ketiga

Anak tersebut dan menetapkan beberapa kewajiban PK/TR sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Mewajibkan PK/TR memberikan biaya nafkah ketiga Anak tersebut sebesar Rp 30,000,000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dimulai sejak proses persidangan berlangsung hingga Putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan.
- b. Mewajibkan PK/TR memberikan biaya nafkah ketiga Anak tersebut Rp 30,000,000.- (tiga puluh juta rupiah) per bulan dengan kenaikan sebesar 10% per

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun setelah Putusan dijalankan sampai ketiga anak kami mandiri atau menikah.

- c. Mewajibkan PK/TR menanggung biaya pendidikan ketiga Anak tersebut sampai menyelesaikan jenjang Sarjana Strata 1 (S1).
- d. Mewajibkan PK/TR menanggung biaya kesehatan ketiga Anak tersebut baik berupa asuransi atau biaya anak jika sakit.
- e. Mewajibkan PK/TR menikahkan sendiri dan menanggung biaya pernikahan ketiga Anak tersebut, jika telah tiba saatnya ketiga anak tersebut menikah atau mendapatkan jodohnya.

Menetapkan beberapa kewajiban PK/TR kepada TK/PR sebagai berikut:

- a. Mewajibkan PK/TR memberikan biaya nafkah sebesar Rp 15,000,000.- (lima belas juta rupiah) per bulan sejak bulan Juni 2020 hingga Putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan.
- b. Mewajibkan PK/TR memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 15,000,000.- (lima belas juta rupiah) per bulan sampai anak berumur 21 tahun.
- c. Mewajibkan PK/TR memberikan biaya menyusui sebesar Rp 2,500,000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak bulan Juni 2020 sampai Juni 2021 (12 bulan).
- d. Mewajibkan PK/TR membayar uang Mut'ah sebesar Rp 693,000,000.- (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- e. Mewajibkan PK/TR membayar nafkah, maskan, dan kiswah selama masa Iddah sebesar Rp 90,000,000.- (sembilan puluh juta rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### Surat-Surat

1. Potokopi Kartu Tanda Pnduduk (KTP) Nomor 367404300800005 tanggal 04 April 2013 atas nama Muhammad Zukhri, Walikota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;
2. Fotokopi Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 245/03/X/2006 tanggal 31 Oktober 2006, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode P.2;\_
3. Potokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3674041801109652, tanggal 26 September 2018 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda P.3.

### Saksi-Saksi

1. M. Reza Fahlevi bin P. Sulaiman, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang kandung;
  - Bahwa saksi kenal akan Termohon namanya Nova Marlina;

Halaman 30 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh selama setahun, kemudian tinggal bersama di Jakarta selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon mendapat beasiswa kuliah di Jerman selama 2 tahun atas restu Pemohon. Selanjutnya Pemohon menetap di Banda Aceh karena akan melahirkan anak mereka yang pertama, sedangkan Termohon karena pekerjaannya menetap di Jakarta pulang pergi Banda Aceh Jakarta;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, begitu juga selama mereka tinggal bersama di Jakarta tidak ada persoalan dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa yang saksi tahu dengan muncul persoalan ketika Termohon kuliah di Jerman, menurut cerita Pemohon kepada saksi, saat saksi berkunjung ke Jerman dan sesampainya di Jerman, Termohon menunjukkan sikap yang cuek, acuh terhadap Pemohon dan akibatnya Pemohon kecewa karena Termohon tidak melayani Pemohon layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi tahu juga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena ada pihak ketiga, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal orang ketiga dimaksud;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, hal ini disebabkan pekerjaan dan atas kesepakatan bersama;

Halaman 31 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan saksi di atas didapat sesuai apa yang disampaikan oleh Pemohon 2 (dua) bulan lalu, kala itu Pemohon menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan Pengeboran minyak lepas pantai, namun saksi tahu berapa gajinya yang ia terima setiap bulannya;
  - Bahwa saksi mengaku bahwa tidak mengetahui selain apa yang telah disampaikan di atas;
2. Isriati binti P. Sulaiman, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Gampong Lheu U Mata le, Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, di bawah sumpahnya menerangkan:
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal akan Termohon namanya Nova Marlina;
  - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Tergugat menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh selama setahun, kemudian tinggal bersama di Jakarta selama 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat mendapat beasiswa kuliah di Jerman selama 2 tahun atas restu Pemohon. Selanjutnya Termohon menetap di Banda Aceh karena akan melahirkan anak mereka yang pertama, sedangkan Termohon karena pekerjaannya menetap di Jakarta pulang pergi Banda Aceh Jakarta;

Halaman 32 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, begitu juga selama mereka tinggal bersama di Jakarta tidak ada persoalan dalam rumah tangga mereka.
  - Bahwa yang saksi dengan muncul persoalan ketika Termohon kuliah di Jerman, menurut cerita Pemohon kepada saksi, saat saksi berkunjung ke Jerman dan sesampainya di Jerman, Termohon menunjukkan sikap yang cuek, acuh terhadap Pemohon dan akibatnya Pemohon kecewa karena Termohon tidak melayani Pemohon layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi tahu juga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena ada pihak ketiga, namun saksi tidak tahu dan tidak kenal orang ketiga dimaksud;
    - Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, hal ini disebabkan pekerjaan dan atas kesepakatan bersama;
    - Bahwa keterangan saksi di atas didapat sesuai apa yang disampaikan oleh Pemohon 2 (dua) bulan lalu, kala itu Pemohon menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap Termohon;
  - Bahwa Pemohon berkerja di Perusahaan Pengeboran minyak lepas pantai, namun saksi tahu berapa gajinya yang ia terima setiap bulannya;
  - Bahwa saksi mengaku bahwa tidak mengetahui selain apa yang telah disampaikan di atas;
- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan dengan bukti bukti dan saksi saksi;

Halaman 33 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan bantahannya,  
Termohon mengajukan bukti bukti surat dan saksi saksi  
dipersidangan:

### Surat-Surat

1. Fotokopi Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 245/03/X/2006 tanggal 17 Nopember 2005, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode ( T.1);\_
2. Potokopi Kartu Tanda Pnduduk (KTP) an. Nova Marlina Nomor 367404611790004 tanggal 25 Oktober 2012 atas nama Nova Marlina dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (T.2);
3. Potokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 1171042002087317 tanggal 19 Desember 2019 atas nama Oemar Abdurrahmam Qariman, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Banda Aceh, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (T.3);
4. Photokopi Akta Kelahiran An. Nabila Ameera Zukhri, Nomor 1171-LU-10102013-0027, tanggal 10 Oktober 2013, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan telah dinagehelen diberi tanda (T.4);
5. Photokopi Akta Kelahiran An. Kaisya Kaila Zukhri, Nomor 1171-LU-061220160003, tanggal 06 Desember 2016, sesuai dengan aslinyabermaterai cukup dan telah dinagehelen diberi tanda (T.4);
6. Photokopi Akta Kelahiran An. Muhammad Malik Kaila Zukhri, Nomor 1171-LT-19122019-0007061220160003, tanggal 20 Desember 2019, sesuai dengan aslinyabermaterai cukup dan telah dinagehelen diberi tanda (T.5);

Halaman 34 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photocopi Cacatan Finansial Tergugat Rekonvensi Tahun 2019 – 2020, (tanpa Nomor dan Tanggal, bermaterai cukup, T.7

8. Bukti Hubungan Asmara Muhammad Zukhri dengan Sanny Astari Tahun 2020, (Tanpa Menyebut Sumber dan Tanpa Nomor dan Tanggal), T.8:

Saksi-Saksi Tergugat

1. Nursiah Yahya, umur 69 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal Jl. T. Muda Rayeuk III Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai ibu kandung;
- Bahwa saksi kenal akan Termohon namanya Muhammad Zuhri;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh selama setahun, kemudian tinggal bersama di Jakarta selama 2 (dua) tahun, kemudian Termohon mendapat beasiswa kuliah di Jerman selama 2 tahun atas restu Pemohon. Selanjutnya Pemohon menetap di Banda Aceh karena untuk melahirkan anak mereka yang pertama, sedangkan Termohon karena pekerjaannya menetap di Jakarta pulang pergi Banda Aceh Jakarta;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan

Halaman 35 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





damai, selama Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon kuliah di Jerman, rumah tangga mereka tetap rukun dan damai, begitu juga selama mereka tinggal bersama di Jakarta tidak ada persoalan, rumah tangga rukun dan dalam suasana rukun dan damai;

- Bahwa saksi tidak habis mengerti dan benar benar heran, rumah tangga yang selama rukun dan damai kok tiba tiba ada permohonan cerai seperti ini, memang dua bulan lalu Termohon ada memperlihatkan vidio kepada saksi, tapi saksi tidak menduga sampai berbuntut keperceraian;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lama, beliau itu sebelum kawin dengan Termohon telah tinggal bersama saksi, mereka sama sama kuliah, orangnya baik benar, dan setelah Termohon memperlihatkan vidio kepada saksi, saksi ada menelpn Pemohon, baiknya dia , tidak ada masalah, begitu juga sama isteri dan anak anaknya baik semuanya;

- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, tidak pernah ribut atau cekcok, sehingga menurut saksi tidak ada jalan atau alasan Pemohon dan Termohon bercerai;

2. Marsrita Fhonna binti Oemar Abdurrahman Qariman, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan dokter, pendidikan S.1, tempat tinggal Jl. T. Muda Rayeuk III Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya menerangkan:

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah sebagai kakak kandung;

Halaman 36 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal akan Pemohon namanya Muhammad Zukhri;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah lebih kurang 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh selama setahun, kemudian tinggal bersama di Jakarta selama 2 (dua) tahun, kemudian Termohon mendapat beasiswa kuliah di Jerman selama 2 tahun atas restu Pemohon. Selanjutnya Pemohon menetap di Banda Aceh karena untuk melahirkan anak mereka yang pertama, sedangkan Pemohon karena pekerjaannya menetap di Jakarta pulang pergi Banda Aceh Jakarta;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di Banda Aceh rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, selama Pemohon dan Termohon pisah karena Termohon kuliah di Jerman, rumah tangga mereka tetap rukun dan damai, begitu juga selama mereka tinggal bersama di Jakarta tidak ada persoalan, rumah tangga rukun dan dalam suasana rukun dan damai;
- Bahwa saksi tidak habis mengerti dan benar benar heran, rumah tangga yang selama rukun dan damai kok tiba tiba ada permohonan cerai seperti ini, memang dua bulan lalu Termohon ada memperlihatkan vidio kepada saksi, tapi saksi tidak menduga sampai berbuntut keperceraian;

Halaman 37 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sudah lama, beliau itu sebelum kawin dengan Termohon telah tinggal bersama saksi, mereka sama sama kuliah, orangnya baik benar, dan setelah Termohon memperlihatkan vidio kepada saksi, saksi ada menelpon Pemohon, baiknya dia , tidak ada masalah, begitu juga sama isteri dan anak anaknya baik semuanya;
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik, tidak pernah ribut atau cekcok, sehingga menurut saksi tidak ada jalan atau alasan Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang bahwa Pemohon maupun Termohon sama sama menyatakan telah mencukupkan bukti bukti maupun saksi saksinya. Selanjutnya keduanya belah pihak berperkara menyampaikan kesimpulannya masing masing. Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dengan menolak permohonan Pemohon, namun jika harus juga bercerai dengan Pemohon, Termohon minta semua kewajiban dipenuhi termasuk nafkah anak dan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal yang belum atau tidak termuat dalam putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

*Halaman 38 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dimuka.-

Menimbang, bahwa telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal yang sama juga telah diupayakan oleh mediator yang ditunjuk, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara optimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, oleh karena itu ianya berkehendak bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya dan diulangi kembali dalam dupliknya menyatakan tidak benar ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik baik saja, meski antara Pemohon dan Termohon tinggal berjauhan di kota yang berbeda, namun hal itu dimaklumi bersama karena menyangkut pekerjaan Pemohon;

Menimbang bahwa berhubung adanya dua pernyataan yang berbeda, Pemohon menyatakan ada persilihan dan pertengkarannya sedangkan Termohon menyatakan tidak pernah ada perselisihan dan pertengkarannya. Maka Majelis Hakim setelah mempelajari dengan teliti dan seksama perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dalam permohonannya, yang kemudian diulang kembali dalam Reepliknya tidak nampak fakta

Halaman 39 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang factual telah terjadi percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Keadaan rumah tangga yang digambarkan oleh Pemohon hanya didasarkan pada perasaan diri sendiri yang tidak pernah disampaikan atau diutarakan kepada siapapun termasuk kepada Termohon selaku isterinya isterinya, kecuali 2 (dua) bulan terakhir disampaikan kepada keluarga dekat Pemohon menjelang permohonan cerai diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang bahwa bukti P. 1 Pemohon adalah bukti otentik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti mana dapat diterima sebagai identitas diri Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) adalah bukti otentik terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan atasnya, menjelaskan tentang legalitas perkawinan Pemohon dan Termohon, bukti mana dapat diterima sebagai bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat akan perkawinan yang sah dan antara keduanya belum atau tidak pernah bercerai, atas dasar itu Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti surat di bawah tangan, bukti mana hanya berupa surat keterangan tentang upaya mediasi tingkat gampong, dan dan tidak ada relevansinya dengan yang semestinya dibuktikan, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 40 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna



Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, maka secara formal sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg. memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga keterangan kedua saksi dapat dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah orang dekat atau keluarga dekat Pemohon, Saksi 1 dan juga saksi 2 Pemohon tidak mengetahui secara detil keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kedua saksi adalah masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon 2 (dua) bulan terakhir setelah Pemohon menelpon kedua saksi, yang isinya memberi tahu tentang apa yang dirasakannya selama ini antara Pemohon dengan Termohon, antara lain mengenai sikap Termohon yang tidak atau cuek terhadap Pemohon selaku suami, serta adanya dugaan keterlibatan atau hubungan antara Termohon dengan orang lain, selain dan selebihnya kedua saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa seluruh argument yang dijadikan dalil oleh Pemohon, telah dibantah oleh Termohon, menurut Pemohon tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan damai, tidak ada perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, rumah tangga Pemohon sejak dulu hingga sekarang rukun dan damai saja;

Menimbang bahwa bukti T. 1 Pemohon adalah bukti otentik berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti mana dapat diterima sebagai identitas diri Pemohon sebagai isteri dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) adalah bukti otentik terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan atasnya, menjelaskan tentang legalitas perkawinan Pemohon dan

Halaman 41 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, bukti mana dapat diterima sebagai bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat akan perkawinan yang sah dan antara keduanya belum atau tidak pernah bercerai, atas dasar itu Termohon mengajukan mengajukan bantahan atas permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon juga adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah bukti surat di bawah tangan, nukti mana hanya berupa surat keterangan tentang upaya mediasi tingkat gampong, dan dan tidak ada relevansinya dengan yang semestinya dibuktikan, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan bukti bukti yang diajukan Pemohon dan juga bantahan dari pihak Termohon serta keterangan saksi saksi masing masing, Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dari Pemohon mempunyai legalitas yang sama dengan bukti T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Termohon, bukti bukti telah diperlakukan sama dan sama sama dipertimbangkan dalam putusan ini;
- Bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga dari pihak Tergugat, saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah dewasa, dan telah disumpah menurut agamanya, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg.
- Bahwa alasan atau dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak bernuansa hukum, karena hanya didalilkan kepada perasaan semata, perasaan adalah masalah bathin dan

Halaman 42 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya untuk dirinya sendiri, akan berbeda jika perasaan itu diungkapkan atau disampaikan kepada seseorang, jika respon seseorang itu negatif, maka disitulah masalah timbul, timbulnya masalah baru dapat menimbulkan hukum. Dalam kaitan kasus ini, harus dinyatakan belum ada persoalan hukum antara Pemohon dengan Termohon karena baru sebatas persoalan perasaan, sedangkan keterangan saksi juga sangat summir, karena hanya didasarkan informasi dari Pemohon, itupun lagi lagi mengenai perasaan yang tidak pernah disampaikan kepada Termohon, sehingga belum menjadi persoalan hukum;

- Bahwa Termohon yang secara tegas menyatakan tidak ada persoalan dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, rumah tangga yang mereka bina selama ini dalam kondisi baik, rukun dan damai. Pernyataan Termohon telah dikuatkan oleh kedua saksi Termohon, yang menyatakan tidak ada persoalan, tidak ada perselisihan dan tidak ada percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Rumah tangga Pemohon dan Termohon selama mereka kawin damai damai saja;

Menimbang bahwa dari gambaran yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, belum menjadi realita adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi;

Menimbang bahwa perkawinan itu adalah “mistaqan ghalida” (ikatan yang kokoh). Oleh karena itu perceraian juga dipersulit

*Halaman 43 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan persyaaratan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan dalam dalam suatu ikatan rumah tangga, dalam kontek inilah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dalam keadaan rukun dan damai dan harus dipertahankan, dan atas dasar itu pula, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus ditolak, karena tidak sesuai dengan alasan perceraian vide pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka segala tuntutan yang berkaitan dengan perceraian yang termuat dalam tuntutan Rekonvensi, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka pembebanan biaya perkara ditetapkan kepada Penggugat sebagai mana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang meliputi biaya panggilan, biaya materai dan biaya kepaniteraan dan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Pemohon Pemohon ;

Halaman 44 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Banda Aceh dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari senin tanggal 28 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Almihan,SH,MH yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibnu Al Khairy dan Saifullah Abbas masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang turut bersidang, serta dengan dibantu oleh Ainal Mardhiah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon atau kuasanya dan Termohon.;

Hakim Ketua Majelis,

**Drs. Almihan, SH, MH**

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis,

**DRS. IBNU AL KHAIRY**

**Drs. Saifullah Abbas**

Panitera Pengganti,

Halaman 45 dari 14 halaman Putusan No.77/Pdt.G/2019/MS-Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ainal Mardhiah, S.Ag

**Perician Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	=	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	=	Rp.	200.000,-
4. Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp	291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).